

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



**KODE ETIK AUDITOR MUTU AKADEMIK INTERNAL
PROGRAM PASCASARJANA UNHAS**



PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN		
Revisi -	Dokumen Akademik KEA.PPs-Unhas.MMAK.06	Disetujui oleh : Direktur PPs-Unhas

Kata Pengantar

Saat ini Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (PPs-Unhas) sebagai program pendidikan unggulan di Universitas Hasanuddin sedang berupaya untuk melakukan peningkatan mutu pelayanan pendidikannya, baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari segi mutu input dan outputnya. Saat ini peningkatan mutu diupayakan melalui sistem penjaminan mutu.

Penjaminan mutu PPs-Unhas merupakan serangkaian upaya mewujudkan budaya mutu di PPs-Unhas secara bertahap, sistematis, dan terencana melalui standar mutu layanan dan *outcome* yang telah ditetapkan agar dapat memberikan kepuasan pada *stakeholder*. Tujuan sistem penjaminan mutu PPs-Unhas adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan di PPs-Unhas secara berkelanjutan yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi PPs-Unhas, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* melalui penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi.

Setiap penyelenggaraan pendidikan pascasarjana di Unhas harus mengacu pada kebijakan pendidikan PPs-Unhas memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan akademiknya selama tidak bertentangan dengan kebijakan pendidikan nasional. Sejalan dengan hal tersebut maka PPs-Unhas menyusun Kode Etik bagi Auditor Mutu Akademik Internal yang kemudian ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur PPs-Unhas.

Kode Etik ini disusun dengan tujuan untuk memacu pencapaian (tercapainya) budaya etis di kalangan auditor mutu akademik internal PPs-Unhas. Kode etik ini diperlukan oleh auditor mutu akademik internal untuk menumbuhkan kepercayaan bagi/terhadap auditor yang akan melaksanakan tugas audit mutu akademik PPs-Unhas.

Pimpinan PPs-Unhas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi masukan selama penyusunan Kode Etik Auditor Mutu Akademik ini, terutama staf ahli dari Kantor Jaminan Mutu (KJM) Universitas Gajah Mada. Terima kasih juga diucapkan kepada Dewan

Pertimbangan PPs-Unhas yang telah memberikan pertimbangan dan masukan terhadap Kode Etik Auditor Mutu Akademik ini.

Demikian Kode Etik Auditor Mutu Akademik ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 01 Februari 2008
Direktur PPs-Unhas,



Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc.
NIP. : 130 609 949

**KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

NOMOR : 413/H4.19/KP.23/2008

TENTANG

**KODE ETIK AUDITOR MUTU AKADEMIK PROGRAM
PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN**

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Akademik Internal pada PPs-Unhas, maka perlu disusun Kode Etik Auditor Mutu Akademik PPs-Unhas;
- b. Bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Hasanuddin
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Nomor 3859);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41);
4. Rencana Strategis PPs-Unhas Tahun 2004-2008;
5. Keputusan Direktur PPs-Unhas Nomor : 410/H4.19/KP.23/2008 tentang Kebijakan Akademik Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
- Memperhatikan : Saran dan masukan dari berbagai pihak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama Kode Etik Auditor Mutu Akademik PPs-Unhas Universitas Hasanuddin sebagaimana terlampir.
- Kedua Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Makassar, 01 Februari 2008
Direktur PPs-Unhas,



Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc.
NIP. : 130 609 949

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN**



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UNHAS
NOMOR : 413/H4.19/KP.23/2008
TENTANG
KODE ETIK AUDITOR MUTU AKADEMIK
PROGRAM PASCASARJANA UNHAS**



2008

DAFTAR ISI

I.	Tujuan	1
II.	Komponen	1
III.	Azas Kode Etik Audit Mutu Akademik	1
IV.	Perilaku Auditor Mutu Akademik	1
	1. Menjaga Integritas	2
	2. Menjaga Objektivitas	2
	3. Menjaga Kerahasiaan	2
	4. Memiliki Kompetensi	3
	5. Memelihara Independensi	3
V.	Sanksi	3
VI.	Prosedur Penegakan Disiplin	3

I. Tujuan

Tujuan perumusan kode etik auditor ini untuk memacu pencapaian (tercapainya) budaya etis di kalangan auditor mutu akademik internal. Kode etik ini diperlukan oleh auditor mutu akademik internal untuk menumbuhkan kepercayaan bagi/terhadap auditor yang akan melaksanakan tugas audit mutu akademik.

II. Komponen

Kode etik auditor ini terdiri atas dua komponen, yaitu: (1) azas kode etik audit akademik dan (2) perilaku auditor akademik, yang menggambarkan norma perilaku yang perlu dimiliki oleh auditor akademik.

Kode etik ini membantu para auditor mutu akademik internal untuk menafsirkan azas-azas kode etik audit mutu akademik ke dalam penerapan praktis dan dimaksudkan untuk memandu auditor dalam berperilaku etis.

Kode etik ini berlaku untuk perorangan dan atau kelompok yang melaksanakan audit mutu akademik.

III. Azas Kode Etik Audit Mutu Akademik

Auditor harus menerapkan dan memegang teguh 5 azas, yaitu : (1) Azas Integritas; (2) Azas Objektivitas, (3) Azas Kerahasiaan, (4) Azas Kompetensi, dan (5) Azas Independen.

Azas-azas kode etik audit mutu akademik di atas melandasi sikap dan perilaku auditor akademik dalam menjalankan tugasnya.

IV. Perilaku Auditor Mutu Akademik

Perilaku yang harus ditunjukkan oleh auditor akademik mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Menjaga Integritas

Integritas auditor mutu akademik akan menumbuhkan kepercayaan yang selanjutnya (pada gilirannya) akan menyebabkan kepatuhan pada keputusan yang dibuat, sehingga auditor harus : (1) melaksanakan audit dengan jujur dan bertanggung jawab, (2) mematuhi Piagam Audit dan membuat laporan audit sesuai aturan yang berlaku, (3) menghindari tindakan yang mendiskreditkan profesi auditor atau mendiskreditkan organisasi teraudit, dan (4) menghormati dan mendukung terlaksananya tujuan audit.

2. Menjaga Objektivitas

Auditor mempunyai objektivitas profesional yang tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyampaikan informasi tentang aktivitas atau proses yang sedang diaudit.

Auditor membuat evaluasi apa adanya dari semua keadaan yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan perorangan atau tidak terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, sehingga auditor harus : (1) menghindari aktivitas yang dapat merusak objektivitas audit mutu akademik, (2) menolak pemberian apapun yang dapat merusak kemampuannya untuk berlaku adil, dan (3) melaporkan semua fakta hasil audit (yang seharusnya dilaporkan).

3. Menjaga Kerahasiaan

Auditor tidak akan menyampaikan informasi kepada semua pihak yang tidak berhak, sehingga auditor harus : (1) menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam melaksanakan tugas, dan (2) menghindari penyalahgunaan informasi yang diperolehnya untuk keuntungan pribadi/kelompok atau menggunakan informasi dengan cara yang melawan hukum atau yang merugikan tujuan dan etika kelembagaan.

4. Memiliki Kompetensi

Auditor menerapkan semua pengetahuan, keterampilan, dan pengalamannya dalam melaksanakan audit mutu akademik, sehingga auditor harus : (1) menguasai (mempunyai) pengetahuan, keterampilan dan pengalaman audit untuk melaksanakan kegiatan audit, (2) melaksanakan pelayanan audit akademik sesuai dengan Standar dan Manual Prosedur Audit Mutu Akademik Internal, (3) Auditor dituntut selalu meningkatkan kemampuan, efektivitas dan mutu layanannya.

5. Memelihara Independensi

Untuk menjaga independensi, Auditor harus bebas dari campur tangan pihak-pihak lain, sehingga auditor harus : (1) bebas dari pengaruh setiap pekerjaan dalam bidang yang diaudit atau yang pernah menjadi tanggungjawabnya, (2) tidak memihak kepada siapapun, dan (3) tidak terlibat dalam pertentangan kepentingan dengan teraudit.

V. Sanksi.

Auditor yang tidak mematuhi (melanggar) kode etik auditor mutu akademik akan dinilai dan ditindak sesuai prosedur penegakan disiplin yang berlaku.

VI. Prosedur Penegakan Disiplin

Apabila Direktur PPs-Unhas menerima laporan tertulis dan resmi mengenai adanya pelanggaran kodek etik auditor mutu akademik, Direktur PPs-Unhas akan melaksanakan penegakan disiplin sebagai berikut : (1) Direktur PPs-Unhas membentuk Komisi Etika Auditor yang terdiri dari 5 orang, serta bertugas untuk jangka waktu 2 bulan, (2) Komisi Etika Auditor segera mempelajari isi laporan tersebut, (3) Komisi Etika Auditor mengadakan rapat untuk mendengarkan klarifikasi auditor terlapor dan juga pelapor secara terpisah (dengan mengundang auditor terlapor untuk melakukan

klarifikasi, serta mengundang pelapor), (4) Setelah mendengarkan penjelasan terlapor dan pelapor, apabila tidak terbukti dan ada kesepakatan kedua belah pihak, maka prosedur pemeriksaan tidak dilanjutkan, (5) Apabila terbukti ada pelanggaran kode etik auditor akademik, maka auditor terlapor segera memperbaiki laporan yang dibuatnya, (6) Komisi Etika Auditor melaporkan hasil kerjanya kepada Direktur PPs-Unhas, dan Sanksi dari Direktur PPs-Unhas berupa : (i) peringatan lisan, (ii) peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga, (iii) pemberhentian sementara sebagai auditor untuk jangka waktu tertentu, dan (iv) pemberhentian sebagai auditor.

Makassar, 01 Februari 2008
Direktur PPs-Unhas,



Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc.
NIP. : 130 609 949